

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Hak Sub Lisensi Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Penyiaran (Studi Putusan Nomor 08/Haki.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Sby)

Putri Intan Ayuningutami
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Arief Suryono
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Korespondensi penulis: putriinayyy@student.uns.ac.id

Abstract. *In an agreement, there are often defaults committed by both debtors and creditors. One of the default cases that occurs is a default in a broadcasting cooperation agreement made by a television company. To protect the rights of parties who are harmed by the default that has occurred, there must be legal protection that regulates it. Therefore, this legal research aims to analyse the legal protection given to the sub-license right holder or as the licensor of television broadcast content for default in the broadcasting cooperation agreement made by the broadcast content licensee and then analyse the appropriate dispute resolution to resolve the default. This research uses a prescriptive normative research method with a statutory approach, conceptual approach, and case approach based on the dispute that occurred in Decision Number 08/Haki.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Sby. Based on this legal research, the author concludes that the form of legal protection that can be given to sub-license rights holders as broadcast content licensors to broadcast content recipients in the event of default is internal and external legal protection with dispute resolution that can be in the form of alternative dispute resolution or the realm of the court applicable in Indonesia.*

Keywords: *Agreement, Default, Licensee.*

Abstrak. Dalam suatu perjanjian seringkali terjadi wanprestasi yang dilakukan baik debitur maupun kreditur. Salah satu kasus wanprestasi yang terjadi adalah wanprestasi dalam perjanjian kerjasama penyiaran yang dilakukan oleh perusahaan televisi. Untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan atas wanprestasi yang telah terjadi maka harus ada perlindungan hukum yang mengaturnya. Maka dari itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pemegang hak sub lisensi atau selaku pemberi lisensi konten siaran televisi atas wanprestasi dalam perjanjian kerjasama penyiaran yang dilakukan penerima izin konten siaran dan kemudian menganalisis penyelesaian sengketa yang pas untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus berdasarkan sengketa yang terjadi dalam Putusan Nomor 08/Haki.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Sby. Berdasarkan penelitian hukum ini, penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak sub lisensi sebagai pemberi izin konten siaran kepada penerima konten siaran apabila terjadi wanprestasi yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal dengan penyelesaian sengketa yang dapat berupa alternatif penyelesaian sengketa maupun ranah pengadilan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Lisensi, Perjanjian, Wanprestasi.

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi yang berlangsung saat ini, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang luar biasa cepat. Perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek, terutama dalam hal berkomunikasi antar manusia di seluruh dunia yang hanya memerlukan koneksi internet melalui berbagai perangkat, seperti smartphone, komputer, televisi, dan berbagai fasilitas lainnya. Kemajuan teknologi juga memiliki dampak signifikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan beragam fitur yang memperkaya pengalaman hiburan. Ini tampak sangat jelas dalam pemanfaatan teknologi dalam siaran televisi berlangganan sebagai salah satu sumber hiburan yang digemari oleh masyarakat saat ini.

Ekspansi bisnis televisi berlangganan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut data yang diperoleh dari Media Partners Asia, jumlah pelanggan televisi berlangganan mengalami peningkatan sejak tahun 2006, dan diprediksi akan mencapai total 7 juta pelanggan pada tahun 2023. Oleh karena itu, banyak perusahaan mengupayakan berbagai cara untuk mencoba peluang bisnis televisi berlangganan salah satunya dengan melakukan perjanjian kerjasama penyiaran kepada pihak pemegang hak lisensi atau sub-lisensi siaran-siaran yang akan diminati masyarakat.

Bisnis penyiaran adalah salah satu bidang bisnis yang sarat akan aspek kekayaan intelektual. Muatan atau konten dalam siaran televisi berlangganan sejatinya memiliki Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual berasal dari kemampuan intelektual manusia untuk menciptakan karya intelektual seperti pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Proses penciptaan karya intelektual ini memerlukan pengorbanan pikiran, usaha, dan waktu. (Syamsudin B. A., 2005). Muatan atau konten siaran ini termasuk dalam karya cipta sinematografi yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa pencipta karya ciptaan memiliki hak ekonomi yang mencakup hak penggandaan, adaptasi, distribusi, pertunjukkan, penyiaran, program kabel, *doit de suite*, dan hak pinjam Masyarakat (Djubaedillah M. D., Op. Cit). Atas hak ekonomi tersebut, pencipta karya ciptaan dapat memberikan hak ekonomi atas karya ciptaan mereka. Salah satu cara untuk memberikan hak ekonomi adalah melalui pemberian izin atau lisensi yang mengatur hak-hak pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan tertentu dalam memasarkan karya mereka selama periode waktu tertentu. Ini umumnya dikenal sebagai perjanjian lisensi (Damian, 2014). Dalam perjanjian kerjasama terdapat klausul-klausul yang akan disepakati oleh kedua belah

pihak, termasuk ketentuan tentang pemberian hak sublisensi kepada penerima lisensi. Hak sub lisensi adalah hak yang diperoleh penerima lisensi untuk mendistribusikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, ketika kesepakatan telah tercapai, hal tersebut akan mengakibatkan adanya perjanjian yang sah antara pihak-pihak yang terlibat, dengan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Apabila para pihak patuh terhadap isi ketentuan dalam perjanjian maka pelaksanaan perjanjian akan berjalan lancar. Namun, seringkali terjadi keadaan di mana salah satu pihak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan berdasarkan perjanjian. Hal tersebut dikenal sebagai wanprestasi.

Wanprestasi dalam perjanjian kerjasama penyiaran muncul saat salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebagaimana yang termuat dalam perjanjian. Baik dari pihak pemberi izin konten siaran maupun dari pihak penerima izin konten siaran dapat mengabaikan substansi dari perjanjian yang telah disepakati bersama dan mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak (Kadek Suarkayasa dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2021:3). Dalam perjanjian kerjasama penyiaran yang akan diteliti penulis, kedudukan pemberi izin konten siaran adalah sebagai pihak kreditur, sedangkan kedudukan penerima izin konten siaran adalah sebagai pihak debitur. Salah satu contoh kasus terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama penyiaran yang disebabkan oleh pihak debitur yaitu sebagaimana asal mula sengketa dalam Putusan Pengadilan Nomor: 08/Haki.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Sby, yaitu terjadi sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerjasama penyiaran.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Haki.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Sby, tergugat Joko Susanto dan PT. Plus Media telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum karena tergugat telah tanpa hak menyiarkan, mendistribusikan dan mengkomersilkan konten siaran Indovision milik PT. MNC Sky Vision tanpa adanya izin terlebih dahulu dari PT. MNC Sky Vision selaku pemegang hak sub lisensi siaran indovision tersebut. Dalam eksepsi tergugat II, PT. Plus Media menyangkal gugatan dari PT. MNC Sky Vision karena PT. Plus Media dalam mendapatkan konten siaran indovision tersebut diperoleh dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Krista Rafi Nusantara.

Sebelumnya, PT. MNC Sky Vision adalah selaku pemegang hak sub lisensi atas siaran-siaran indovision yang diperoleh dari perjanjian lisensi dengan The International Global Networks B.V. Kemudian, PT. MNC Sky Vision melakukan distribusi konten siaran Indovision dengan PT. Krista Rafi Nusantara dengan melakukan perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian kerjasama antara PT. MNC Sky Vision dan PT. Krista Rafi Nusantara terdapat

klausul yaitu “Pihak kedua (PT. Krista Rafi Nusantara) tidak diperkenankan untuk melakukan re distribusi (menyebarkan kembali dan atau menjual kembali) seluruh atau sebagian dari content siaran pihak pertama kepada pihak manapun”. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan dari PT. MNC Sky Vision bahwasannya PT Krista Rafi Nusantara melakukan kerjasama dengan PT. Plus Media untuk menayangkan konten siaran Indovision tanpa seizin dari PT. MNC Sky Vision. Sehingga dapat diartikan PT. Krista Rafi Nusantara telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama penyiaran yang mengakibatkan kerugian bagi PT.MNC Sky Vision dan menyebabkan PT. Plus Media mendapatkan hukuman akan perbuatan melanggar hukum. Fokus penelitian yang akan ditulis penulis yaitu wanprestasi yang dilakukan PT. Krista Rafi Nusantara kepada PT.MNC Sky Vision atas pendistribusian konten siaran Indivision tanpa izin. Dari sengketa di atas, dapat dilihat bahwa pemegang hak sub lisensi sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan alur penyelesaian apabila terdapat wanprestasi yang menimbulkan kerugian.

KAJIAN TEORITIS

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Mochammad Isnaeni, perlindungan hukum dapat dilihat dari sumbernya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: (Mochammad Isnaeni, 2016:159-160).

a) Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum ini adalah hasil dari perjanjian yang disusun oleh setiap pihak. Pihak-pihak ini secara mandiri merancang klausul atau isi perjanjian yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang terlibat dalam perjanjian. Tujuan pembuatan perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terakomodir berdasarkan kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui perjanjian ini akan terealisasi jika posisi setiap pihak yang terikat dalam perjanjian adalah sejajar dan seimbang.

b) Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal adalah hasil dari tindakan pihak berwenang yang menghasilkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang kurang berdaya. Secara prinsip, peraturan semestinya disusun secara adil dan proporsional tanpa diskriminasi atau keberpihakan kepada kelompok tertentu. Perlindungan hukum eksternal dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah.

2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan atau penolakan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi dapat diakibatkan oleh faktor dari para pihak, dari luar pihak, maupun karena keadaan memaksa (*force majeure*). (Dermina Dalimunthe, 2017:14).

Wanprestasi merujuk pada ketidakpenuhan suatu prestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi bisa berupa memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Jika dalam pelaksanaan perjanjian, pihak yang berutang tidak dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati, maka itu dianggap wanprestasi. Wanprestasi atau kelalaian dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yakni: (Subekti, 2019:50).

- a) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

3. Tinjauan Umum Tentang Lisensi

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Pencipta suatu karya cipta memiliki hak ekonomi yang mencakup hak untuk melakukan penggandaan, adaptasi, distribusi, pertunjukan, penyiaran, program kabel, *droit de suite*, serta hak peminjaman oleh Masyarakat. Sehingga, pencipta dapat memberikan hak ekonomi atas ciptaan. (Djubaedillah M. D., Op. Cit)

Salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk memberikan hak ekonomi adalah dengan memberikan izin atau lisensi melalui sebuah perjanjian yang mengatur hak-hak pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan tertentu dalam pengelolaan karya cipta selama periode waktu tertentu. Biasanya, dikenal sebagai perjanjian lisensi. (Damian, 2014). Atas pemberian hak ekonomi atas produk ciptaannya tersebut, pemilik lisensi memperoleh pembayaran yang disebut dengan *royalty*. Dalam perjanjian lisensi paling sedikit memuat antara lain:

- a) Tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani;
- b) Nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
- c) Objek perjanjian Lisensi;

- d) Ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau non eksklusif, termasuk sublisensi;
- e) Jangka waktu perjanjian Lisensi;
- f) Wilayah berlakunya perjanjian Lisensi;

Sifat perjanjian lisensi

Perjanjian lisensi dibedakan sebagai berikut:

- a) Lisensi eksklusif

Lisensi eksklusif adalah perjanjian yang memberikan lisensi kepada satu pihak penerima untuk jangka waktu tertentu. Biasanya, lisensi ini berlaku untuk wilayah tertentu.

- b) Lisensi non-eksklusif

Lisensi eksklusif adalah perjanjian lisensi dimana pemilik lisensi untuk memberi lisensi HKI-nya kepada beberapa penerima lisensi dalam beberapa wilayah.

Hak Sub lisensi adalah hak lisensi yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh lisensi yang dimiliki dengan persetujuan pencipta atau pemegang lisensi. Biasanya hak sub lisensi ini diatur dalam isi perjanjian lisensi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan ini menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa KUHPerduta, Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang sesuai dengan materi yang diteliti, serta Putusan Nomor 08/Haki.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Sby sebagai sumber kasus yang diteliti. Bahan hukum sekunder berupa Buku-buku bidang hukum, Jurnal hukum, dan Pustaka maya. Dari kedua sumber tersebut dikolaborasi dan dianalisis dengan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Hak Sub Lisensi Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Penyiaran

Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata mengikuti prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Setiap

perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya." Namun, ketentuan tersebut tunduk pada pembatasan yang diatur oleh Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "Sebab tertentu dilarang jika melanggar undang-undang atau norma kesusilaan dan ketertiban umum." Untuk dianggap sah, suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kesepakatan sebagai syarat subyektif mengimplikasikan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus bersedia, setuju, atau memiliki pandangan yang seragam mengenai pokok-pokok perjanjian yang sedang dibuat. Harapannya dari pihak satu juga diharapkan oleh pihak lainnya, menciptakan keselarasan dalam keinginan mereka. Kesepakatan ini bersifat sukarela, yang berarti perjanjian dibuat sepenuhnya atas keinginan bebas para pihak. Prinsip ini diatur oleh Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Kesepakatan tidak sah jika diberikan karena keliru, atau diperoleh melalui paksaan atau penipuan." Dengan demikian, suatu kesepakatan dianggap sah jika diperoleh tanpa keliru, paksaan, atau penipuan. Sebaliknya, jika perjanjian diperoleh melalui keliru, paksaan, atau penipuan, maka perjanjian tersebut dianggap cacat kehendak (*Wilsgebrek*).

Dalam pelaksanaan suatu kerjasama bisnis dapat dilakukan perjanjian kerjasama agar perjanjian tersebut dapat menjadi aspek hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum akan pemenuhan kepentingan dan hak-hak yang seharusnya diperoleh bagi para pihak dalam perjanjian. Selain pemenuhan hak-hak yang diperoleh bagi para pihak, adapun kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati. Sehingga pemenuhan akan hak dan kewajiban berjalan seimbang dan tetap mengedepankan prinsip saling menguntungkan. Namun faktanya terkadang sumber permasalahan dalam bisnis ini terjadi karena para pihak tidak menepati klausul yang tertuang dalam isi perjanjian sehingga terjadilah wanprestasi dan merugikan pihak lain, atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, maka berlaku perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh dari adanya perjanjian kerjasama tersebut.

Dalam kasus posisi yang diteliti penulis, dalam isi perjanjian kerjasama penyiaran antara PT. MNC Sky Vision dan PT. Krista mencantumkan ketentuan tentang kerjasama lebih lanjut ke pihak ketiga atau pihak lain, yakni pihak penerima izin konten siaran atau pihak ke-2 (PT. Krista Rafi Nusantara) dilarang mendistribusikan lebih lanjut ke pihak lain tanpa seizin pemegang/pemberi izin konten siaran (PT. MNC Sky Vision). Sehingga terbukti benar pihak penerima (PT. Krista Rafi Nusantara) melakukan wanprestasi sejak melakukan kerjasama mendistribusikan konten siaran milik PT. MNC Sky Vision tanpa izin kepada pihak lain (PT. Krista Rafi Nusantara).

Oleh karena itu, pemegang hak sub lisensi sebagai pemberi izin konten siaran dalam perjanjian kerjasama penyiaran memerlukan perlindungan hukum agar pihak penerima izin konten siaran yang melakukan wanprestasi benar-benar bertanggungjawab atas kerugian yang dialami pihak pemegang hak sub lisensi. Menurut Mochammad Isnaeni, perlindungan hukum ditinjau berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi izin siaran sebagai pemegang hak sub lisensi dalam perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat melakukan perumusan perjanjian. Yang mana dalam kasus ini perlindungan hukum internal terdapat dalam perjanjian Kerjasama antara PT. MNC Sky Vision dan PT. Krista Rafi Nusantara dengan nomor No: 213/LG-PKS/MNCSV-KRN/XI/10. Sehingga, segala resiko-resiko yang mungkin dikemudian hari akan timbul dalam pelaksanaan perjanjian, akan dicegah dengan klausula yang telah dirumuskan tersebut. Perlindungan hukum internal hanya dapat direalisasikan ketika kedudukan hukum para pihak secara relatif setara, yang berarti mereka memiliki kekuatan tawar-menawar yang seimbang, sehingga berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, mereka dapat mengekspresikan kehendak mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing. Pola ini menjadi dasar ketika para pihak merancang klausul-klausul perjanjian yang sedang dipersiapkan, sehingga setiap pihak dapat memperoleh perlindungan hukum secara langsung melalui inisiatif mereka sendiri. (M. Isnaeni, 2016:160).

2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan bentuk perlindungan hukum yang diatur oleh pemerintah melalui regulasi, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Prinsip dasar regulasi ini adalah menjunjung prinsip keadilan, di mana aturan perundang-undangan tidak boleh bersifat diskriminatif dan harus memberikan perlindungan hukum secara seimbang dan proporsional kepada semua pihak sejak awal pelaksanaan perjanjian. Perlindungan hukum eksternal yang mengatur tentang perjanjian Kerjasama dan perjanjian Pengangkutan saluran dalam suatu Perusahaan belum diatur secara rinci oleh Undang-Undang dan Peraturan yang lain. Namun, Berdasarkan pasal 1313 KUHper, semua perjanjian yang dibuat secara sepakat mempunyai akibat seperti Undang-Undang.

Penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama penyiaran antara PT. MNC Sky Vision dan PT. Krista Rafi Nusantara

Penyelesaian sengketa dalam masalah wanprestasi dalam perjanjian kerjasama dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi, antara lain:

1. Jalur Non Litigasi

Salah satu langkah penyelesaian wanprestasi penerima izin konten siaran yaitu melalui jalur non litigasi adalah mengimplementasikan tindakan-tindakan yang tidak melibatkan proses hukum. Beberapa dari upaya penyelamatan tersebut mencakup mengeluarkan surat somasi (peringatan) kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian kerjasama bisnis yang bermasalah biasanya diawali dengan melayangkan somasi agar para pihak yang dirugikan dapat melakukan negosiasi dan berupaya melibatkan pihak-pihak terkait secara baik-baik. Jalur hukum baru diambil ketika kedua belah pihak tidak lagi dapat mencapai kesepakatan penyelesaian.

Dalam hal ini yang dimaksud somasi adalah pemberian surat peringatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan prestasi sesuai kesepakatan. Dalam Pasal 1238 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi setelah mendapat surat somasi (surat peringatan) tetapi tetap tidak melaksanakan prestasi. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dapat melakukan permulaan penyelesaian sengketa dengan cara pihak yang dirugikan melayangkan somasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Maka disini, PT. MNC Sky Vision dapat melayangkan somasi ke PT. Krista Rafi Nusantara. Proses somasi diatur oleh ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi tersebut dilayangkan minimal 3 kali, jika debitur tidak menanggapi somasi tersebut, kreditur memiliki hak untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Keputusan mengenai apakah debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak akan ditentukan oleh pengadilan.

Pola penyelesaian sengketa dalam kondisi perjanjian Kerjasama bisnis adalah melalui Alternative Dispute Resoluton (ADR), yang meliputi:

a) Mediasi

Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bekerja sama dengan seorang mediator independen untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

b) Negosiasi

Negosiasi dalam penyelesaian sengketa kontrak merupakan suatu proses interaktif di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga netral atau otoritas formal.

c) Konsiliasi

Konsiliasi dalam penyelesaian sengketa kontrak merujuk pada suatu proses di mana pihak yang terlibat dalam sengketa kontrak menggunakan pihak ketiga netral (konsiliator) untuk membantu mereka mencapai kesepakatan penyelesaian.

d) Arbitrase

Arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak adalah suatu metode alternatif untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, tanpa harus melibatkan pengadilan formal. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang berselisih menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang atau beberapa arbiter independen atau panel arbitrase.

Melalui ADR, keberadaan para pihak sama- sama terlindungi serta kredibilitas dan bonafit para pihak terjaga. Selain itu, keuntungan penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR antara lain:

- 1) Bersifat informal
- 2) Penyelesaian secara kooperatif oleh pihak yang bersengketa
- 3) Biaya murah
- 4) Penyelesaian cepat
- 5) Memperbaiki hubungan masa depan antara para pihak
- 6) Penyelesaian secara kompromu
- 7) Hasil yang dicapai sama sama menang
- 8) Tidak ada dendam antara para pihak
- 9) Pemenuhan secara sukarela

2. Jalur Litigasi

Perlindungan hukum secara litigasi adalah penyelesaian dengan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dan mekanisme secara hukum (Ana Tasia Pase, 2019:6). Ketika sengketa

yang terjadi diantara para pihak tersebut tidak dapat dilakukan secara damai, maka perselisihan tersebut masuk ke pengadilan melalui gugatan perdata (gugatan wanprestasi) badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan adalah Pengadilan Negeri.

Pihak pemberi izin konten siaran sebagai pemegang hak sub lisensi siaran dapat memilih untuk menuntut secara perdata melalui Pengadilan Negeri sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan akibat wanprestasi. Proses penanganan perkara perdata melalui pengadilan negeri dimulai dengan langkah-langkah seperti pendaftaran gugatan, pemanggilan, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, penerbitan putusan, dan hak untuk melanjutkan tindakan hukum. Setelah perkara terdaftar, pengadilan akan turut campur tangan dari tahap awal hingga eksekusi pada akhirnya (I Komang S. M. C. Subagia, 2018:27).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak sub lisensi sebagai pemberi izin konten siaran kepada penerima siaran apabila terjadi wanprestasi yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan yang berasal dari klausa perjanjian yang telah dibentuk oleh para pihak yang mana dalam kasus ini terdapat dalam perjanjian Kerjasama antara PT. MNC Sky Vision dan PT. Krista Rafi Nusantara No: 213/LG-PKS/MNCSV-KRN/XI/10. Perlindungan hukum eksternal dilakukan dengan didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akan tetapi, perlindungan hukum eksternal yang mengatur tentang perjanjian Kerjasama dan perjanjian Pengangkutan saluran dalam suatu Perusahaan belum diatur secara rinci oleh Undang-Undang dan Peraturan yang lain. Berdasarkan pasal 1313 KUHP, semua perjanjian yang dibuat secara sepakat mempunyai akibat seperti Undang-Undang.
2. Penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan masalah wanprestasi perjanjian kerjasama penyiaran antara PT. MNC Sky Vision dan PT. Krista Rafi Nusantara dapat menggunakan dua cara penyelesaian. Pertama dengan menggunakan alur nonlitigasi (di luar pengadilan) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau arbitrase. Kedua dengan menggunakan litigasi (pengadilan) dimana penyelesaian sengketa ini dapat

dilakukan melalui jalur hukum perdata di Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan formal, tergantung para pihak yang bersangkutan dan bersengketa.

SARAN

1. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa wanprestasi, disarankan kepada semua pihak untuk memperhatikan dengan seksama klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini bertujuan agar hak dan kewajiban para pihak dapat lebih terdefinisi dengan jelas. Para pihak yang akan menjalankan bisnis Bersama juga diharapkan untuk bersikap lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih mitra dalam menjalankan bisnis.
2. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis disarankan untuk memberikan prioritas pada penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Isnaeni, M. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- R. Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XVI, PT. Intermasa, Jakarta (Selanjutnya disebut R Subekti II), h. 1
- Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Ctk. Kedua. Jakarta. RajaGrafindo.

Jurnal:

- Ana Tasia Pase, 2019, Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) Pada Bank BRI Unit Ketahun Ditinjau dari Asas Keseimbangan.

Amalia Nitta, Rika Ratna Permata dan Aam Suryamah. 2021. *“Tanggung jawab Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan Atas Penyiaran Ulang Siaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air)”*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol. 9 Nomor 2 September 2021

Dermina Dalimunthe. 2017. *“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).”* Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan. Vol 3, No. 1, Juni 2017.

Gumanti, Retna. *Perjanjian Lisensi di Indonesia*. Al Mizan. Vol. 12 No 1 Juni 2016

I Komang S. M. C. Subagia, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Lex Privatum Vol 4 no.6. 2018. (27)

Kalalo, Merry E dan Youla O. Aguw. *“Perlindungan HAKI Pada Perjanjian Lisensi Bagi Dunia Bisnis di Indonesia”*. Lex Privatum. Vol 8, No.4. Okt-Des 2020.

Mileniawati, Ni Luh Dwi Ega. 2021. *“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku pada Usaha Fotokopi Cahya Printing Bali”*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2 No.2 Juli 2021

Aditya, Mahardika G. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Indovision atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY)*. S1 Thesis. Universitas Jember

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Putusan:

Putusan Pengadilan Nomor 08/Haki.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Sby

Pustaka Maya:

Hasil Survey Media Partners Asia. (2013). Dalam Corporate Update PT MNC Sky Vision Tbk

(2015). Tersedia: <https://www.indovision.tv/userfiles/file/MSKY%20Presentation%209M%202014%283%29.pdf>